

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM UPAYA PEMBANGUNAN DI DESA PINANG TUNGGAL KECAMATAN PEMATANG KARAU KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2022

Repi Sanjaya¹⁾, A. Nikhrawi Hamdi²⁾, Junaidy³⁾

Ilmu Administrasi Publik, 63201, Fisip, Universitas Islam Kalimantan MAAB (UNISKA) Banjarmasin, NPM.18120146¹⁾

Ilmu Administrasi Publik, 63201, Fisip, Universitas Islam Kalimantan MAAB (UNISKA) Banjarmasin, NIDN.1105026401²⁾

Ilmu Administrasi Publik, 63201, Fisip, Universitas Islam Kalimantan MAAB (UNISKA) Banjarmasin, NIDN.1102088702³⁾

Email : sanjayarepi80@gmail.com

Abstract

Repi Sanjaya, NPM.18120146 "Management of Village Fund Allocation in Development Efforts in Pinang Tunggal Village, Pematang Karau District, East Barito Regency in 2022". The research method uses a qualitative approach with a descriptive type of research. The result of this study is that the management of village fund allocations technically and administratively is in accordance with applicable regulations. In development planning, community participation is quite high, with community limitations regarding village development. This can be seen from several community proposals that are only related to physical development, but not proposals for community empowerment. The realization of RKPDes activities was not all carried out, while all activities outside the RKPDes were all carried out. The suggestion that the researcher can give is the need for the village government to provide such a thing as an outreach to the village community about what village development is. Adjusting to advances in the era of digital technology, the village government also needs to create a website to make it easier to convey information to village communities.

Keywords: Village Fund, Village Development, Realization of Activities

PENDAHULUAN

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pinang Tunggal Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur masih terdapat beberapa kendala mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan untuk membiayai seluruh pembangunan desa yang tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Seluruh desa akan menerima Alokasi Dana Desa (ADD) dengan jumlah tertentu setiap tahunnya untuk tujuan pembangunan desa. Berdasarkan beberapa situasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) rentan terhadap penyelewengan dana oleh para oknum yang seharusnya dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa lebih maju dan berkembang. Disinilah pentingnya peran masyarakat sebagai

pengawas langsung tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor/mengawasi setiap jalannya kemajuan dan pembangunan didesa. Karena sebagian besar Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk pembangunan desa, mulai dari perencanaan, pengelolaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban dari Alokasi Dana Desa (ADD) harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Oleh karena itu, diharapkan dana Alokasi Dana Desa (ADD) ini nantinya dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

Berdasarkan Undang-Undang Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa pada pasal 1 ayat 11 mengemukakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang telah dialokasikan oleh kabupaten/kota kepada desa yang sumbernya dari bagian dana perimbangan

pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan. Dalam hal melaksanakan program menyampaikan informasi penting kepada masyarakat yang dilakukan secara langsung dengan cara memusyawarahkannya. Masyarakat pun akan sangat jelas dan memahaminya. Jika dikaitkan dengan teori Edward III maka Indikator informasi dapat dikatakan optimal.

c. Kewenangan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilapangan pelaksana program pembangunan sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan wewenang yang diberikan kepada pelaksana program kegiatan tersebut. Jika dikaitkan dengan teori Edward III indikator wewenang dapat dikatakan sudah optimal.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilapangan, selama ini Pemerintah Desa Pinang Tunggal dalam menjalankan program yaitu berdasarkan perintah dari atasan (pimpinan). Yang mengarahkan kepada anggota agar kebijakan berjalan dengan baik. Jika dikaitkan dengan dengan teori Edward III faktor insentif dapat dikatakan optimal. Struktur birokrasi, Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam program pembangunan desa memiliki Standar Operasional Prosedure (SOP) yang mengatur mengenai pengelolaan alokasi dana desa pada program pembangunan desa pinang tunggal. Dengan adanya SOP maka tata aliran pelaksanaan pengelolaan ADD sudah memiliki aturan dalam melaksanakannya. Jika dikaitkan dengan teori Edward III, maka Faktor struktur Birokrasi dapat dikatakan optimal. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dilapangan bahwa yang menjadi kendala dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu faktor dari bencana alam berupa banjir sehingga menghambat suatu pelaksanaan program kegiatan dan juga apabila suatu pembangunan diadakan diatas lahan produktif masyarakat maka masyarakat tersebut akan menuntut ganti rugi, sedangkan pada dana yang ada tidak memiliki anggaran untuk ganti rugi lahan itu, maka pembangunan tersebut akan dilakukan secara bertahap.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan desa pinang tunggal sudah optimal. Ini dapat dilihat dari indikator komunikasi sudah

berjalan dengan baik dan para pelaksana serta masyarakat telah memahami melalui musyawarah yang dilakukan dan pelaksanaan ini sudah berjalan dengan konsisten dengan peraturan dan aturan yang berlaku. Sumber Daya, dari segi sumber daya sudah baik atau optimal. Disposisi (sikap pelaksana), sudah berjalan dengan optimal. Pelaksana program dalam melaksanakan kegiatan telah bertanggung jawab dan disiplin. Struktur birokrasi, berjalan optimal. Dilihat dari adanya SOP atau prosedur dalam melaksanakan program kegiatan pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa. Ada dua kendala yang terjadi pada saat melaksanakan program kegiatan pembangunan desa yaitu faktor bencana alam yang berupa banjir dan juga masyarakat yang menuntut ganti rugi atas tanahnya yang akan dilaksanakan tempat pembangunan.

REFERENSI

- Beratha, I. N. 1992. *Desa, Masyarakat Desa Dan Pembangunan*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia
- Husaini Usman. 2013. *Manajemen; Teori, Praktik, Dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara RI Nomor. 4437
- Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Lembaran Negara RI Nomor. 5495.
- Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa*, pasal 68.
- Marselina Ara Lili, 2018. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar. Pontianak:*